



Optimalisasi Administrasi Pajak Penghasilan: Edukasi dan Pendampingan untuk Yayasan Alpha Indonesia Jawa Tengah

Juli Ratnawati^{*1}, Imang Dapit Pamungkas¹, Yulita Setiawanta¹, Enny Susilowati Mardjono¹, Aries Setiawan²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

*E-mail Koresponden: juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id

Article History:

Received:

21 Maret 2025

Revised:

14 Mei 2025

Accepted:

4 Juni 2025

Kata Kunci:

Pajak, Penghasilan,

Sosialisasi, Teknologi,

Yayasan

Abstrak: Sosialisasi perpajakan bagi badan nirlaba, terutama pada Yayasan Alpha Indonesia Jawa Tengah, memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sebagai organisasi sosial yang fokus pada kegiatan kemanusiaan, Yayasan Alpha Indonesia Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala dalam memahami dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan regulasi pajak penghasilan yang harus dipatuhi oleh yayasan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus yayasan mengenai regulasi perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis. Metode yang digunakan meliputi pertemuan edukatif, pelatihan pencatatan keuangan berbasis teknologi, serta simulasi pelaporan pajak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap 15 pengurus inti yayasan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, implementasi sistem pencatatan keuangan digital selama dua hari mampu membantu yayasan dalam mempermudah proses pelaporan pajak secara akurat. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Pendampingan dan edukasi sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan yayasan terhadap kewajiban pajak sehingga yayasan mampu secara mandiri mengelola kewajibannya.

Pendahuluan

Entitas atau badan usaha dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama berdasarkan tujuan operasionalnya. Kelompok pertama terdiri dari badan usaha yang berorientasi pada laba, di mana tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan melalui kegiatan ekonomi dan bisnis. Keuntungan yang diperoleh ini biasanya digunakan untuk mengembangkan usaha, memberikan dividen kepada pemilik atau pemegang saham, serta memperluas cakupan operasionalnya (Luhsasi et al., 2022).

Sementara itu, kelompok kedua mencakup badan usaha nirlaba yang tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Organisasi dalam kategori ini umumnya berfokus pada kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, atau bidang lain yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena tidak berorientasi pada laba, badan usaha nirlaba secara umum tidak dikenakan kewajiban perpajakan sebagaimana badan usaha komersial. Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan badan usaha nirlaba tetap memiliki

kewajiban pajak, terutama jika mereka memperoleh pendapatan tertentu yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti donasi, hibah, atau kegiatan usaha yang dilakukan untuk menopang operasional mereka (Dewi et al., 2020).

Salah satu bentuk umum dari badan usaha nirlaba adalah yayasan. Yayasan didirikan dengan tujuan menjalankan kegiatan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan, sehingga dari sisi finansial, pendapatan yang diperoleh cenderung terbatas dan tidak sebesar badan usaha berorientasi laba. Meskipun demikian, dalam hal kepatuhan perpajakan, masih ditemukan yayasan atau badan usaha nirlaba lain yang beranggapan bahwa kewajiban mereka telah terpenuhi hanya dengan membayar pajak, tanpa merasa perlu untuk melakukan pelaporan pajak sebagaimana seharusnya. Bahkan, ada pula badan usaha nirlaba yang hanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak secara rutin (Muamarah et al., 2019).

Yayasan sebagai badan nirlaba tetap memiliki tanggung jawab dalam menyusun pembukuan dan laporan keuangan. Walaupun tidak berorientasi pada keuntungan, pencatatan keuangan yang baik tetap diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pembukuan ini mencatat seluruh transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, serta laporan penggunaan dana (Reeve et al., 2017). Dengan demikian, yayasan dapat menjaga kredibilitas serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan.

Laporan keuangan yang disusun oleh yayasan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban internal, tetapi juga menjadi dokumen penting dalam pelaporan pajak. (Sephiani & Syafitri, 2023) menyatakan laporan ini digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang wajib disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Dengan adanya kewajiban ini, yayasan perlu memastikan bahwa proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan akurat. Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak tidak hanya mencerminkan transparansi keuangan, tetapi juga membantu yayasan dalam mengelola operasionalnya secara lebih profesional

Fenomena menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kewajiban perpajakan di kalangan yayasan masih beragam. Sebagian besar berasumsi bahwa karena mereka bukan entitas yang berorientasi pada keuntungan, maka tanggung jawab perpajakan mereka tidak sebesar badan usaha komersial. Padahal, dalam beberapa kondisi tertentu yayasan tetap diwajibkan untuk melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan yayasan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Setyawati et al., 2024).

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sadar memenuhi seluruh kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aturan pajak, mereka cenderung menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

Oleh karena itu, meningkatkan literasi perpajakan sangat penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik di kalangan wajib pajak berlaku (Ratnawati & Natalistyo, 2021).

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap aspek hukum pajak, baik materil maupun formil. menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan memahami berbagai ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat lebih mudah dalam menyusun perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan akses terhadap informasi perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku (Ningsih & Saragih, 2020).

Selain pengetahuan perpajakan, faktor lain yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban perpajakannya (Ratnawati & Hernawati, 2015). Sosialisasi yang efektif juga memberikan informasi tentang manfaat membayar pajak serta sanksi bagi mereka yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan wajib pajak semakin sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Fitriana & Putri, 2021)

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, Yayasan Alpha Indonesia, yang berbasis di Jawa Tengah, diidentifikasi memiliki beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang administrasi perpajakan. Berdasarkan kesepakatan dengan mitra sasaran, dua bidang/aspek kegiatan yang menjadi fokus utama adalah bidang administrasi pajak. Sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial, Yayasan Alpha Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam hal akuntansi keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, khususnya terkait pajak penghasilan. Beberapa permasalahan utama di bidang ini antara lain (Siregar, 2020):

1. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak penghasilan bagi yayasan. Pengurus yayasan yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan untuk badan non-profit seperti yayasan. Hal ini mengakibatkan potensi kekeliruan dalam pelaporan pajak dan potensi sanksi dari otoritas perpajakan yakni: Yayasan yang belum mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar atau bahkan tidak melaporkannya sama sekali. Kesalahan dalam pengisian dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap formulir pajak yang harus digunakan dan kategori penghasilan yang dikenakan pajak.
2. Kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan terkait perpajakan. Yayasan belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik dan terintegrasi dengan regulasi perpajakan, sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Metode

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Alpha Indonesia Jawa Tengah terkait manajemen keuangan dan administrasi perpajakan serta pelayanan sosial kepada masyarakat, metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini melibatkan beberapa tahapan kegiatan: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Setiap tahapan dirancang untuk mengatasi masalah secara spesifik dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Jumlah peserta kegiatan ada 15 pengurus inti yayasan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama dua hari. Tahapan kegiatan meliputi:



Gambar 1. Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sosialisasi

Tahap pertama adalah sosialisasi untuk membangun pemahaman dasar bagi mitra terkait isu-isu yang dihadapi. Sosialisasi dilakukan melalui:

a. Pertemuan awal dengan pengurus yayasan

Tim pengabdian masyarakat akan mengadakan pertemuan dengan pengurus Yayasan Alpha Indonesia untuk menyampaikan secara langsung tujuan dan rencana program. Di sini, permasalahan terkait pajak penghasilan, kewajiban perpajakan, serta dampaknya terhadap yayasan akan dijelaskan secara rinci. Diskusi terkait manfaat sosialisasi perpajakan

Diskusi ini akan mencakup penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan pajak yang baik serta bagaimana pemahaman tentang pajak penghasilan dapat membantu yayasan mengoptimalkan pengeluarannya, khususnya untuk pelayanan sosial. Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran pengurus terhadap kewajiban perpajakan mereka

2. Pelatihan

Tahap kedua adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengurus yayasan dalam hal pengelolaan pajak dan keuangan. Pelatihan akan difokuskan pada dua aspek utama yakni pelatihan pengelolaan pajak penghasilan dan pelatihan pencatatan keuangan yang baik dan benar.

3. Penerapan Teknologi

Tahap berikutnya adalah penerapan teknologi untuk mendukung implementasi solusi-solusi yang telah diberikan. Yayasan akan diajarkan untuk memanfaatkan sistem perpajakan online (e-filing) yang disediakan oleh pemerintah (Utami et al., 2024). Melalui penerapan ini, yayasan dapat melakukan pelaporan pajak secara mandiri dengan lebih mudah dan efisien.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dapat diterapkan secara maksimal oleh mitra. Pendampingan mencakup monitoring rutin dan evaluasi berkala.

5. Keberlanjutan Program

Agar program ini dapat berkelanjutan, maka ayasan akan didorong untuk menunjuk operator yang bertanggung jawab atas akuntansi keuangan dan perpajakan. Pengurus ini akan dibekali dengan pelatihan intensif untuk memastikan keberlanjutan program yang telah dilaksanakan.

Hasil

Setelah dilaksanakan sosialisasi perpajakan pada Yayasan Alpha Indonesia di Jawa Tengah, terdapat sejumlah temuan utama terkait pemahaman dan kepatuhan perpajakan yayasan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa sebelum sosialisasi, pemahaman pengurus yayasan mengenai pajak penghasilan masih terbatas.

1. Sosialisasi

Tahap pertama dari kegiatan ini adalah sosialisasi, yang bertujuan untuk membangun pemahaman dasar mengenai perpajakan di kalangan pengurus Yayasan Alpha Indonesia. Sosialisasi dimulai dengan pertemuan awal yang diadakan untuk menyampaikan tujuan dan rencana program. Pada pertemuan ini, dijelaskan secara rinci mengenai pentingnya pajak penghasilan bagi yayasan, bahkan jika yayasan tidak berorientasi laba. Melalui penjelasan tersebut, pengurus yayasan mulai memahami bahwa kegiatan usaha sampingan atau pendapatan lainnya juga dikenakan pajak penghasilan.

Selain itu, diskusi mengenai manfaat perpajakan untuk yayasan juga menjadi fokus penting dalam tahap sosialisasi. Pengurus yayasan diberi penjelasan mengenai bagaimana pengelolaan pajak yang baik dapat mengoptimalkan pengeluaran yayasan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran pengurus akan kewajiban perpajakan mereka, sehingga mereka lebih siap untuk mengelola laporan keuangan dan pajak dengan lebih baik.

2. Pelatihan

Setelah tahap sosialisasi, pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengurus yayasan dalam mengelola pajak dan keuangan secara sistematis dan profesional.

Pelatihan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan pajak penghasilan dan pencatatan keuangan yang benar. Para peserta pelatihan diberikan materi tentang cara mengelola dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam pelatihan ini, pengurus yayasan juga dilatih untuk memahami standar akuntansi yang diperlukan untuk pencatatan keuangan. Dengan demikian, pengurus dapat memastikan laporan keuangan mereka sesuai dengan persyaratan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Pelatihan ini memberikan mereka keterampilan yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan dan pelaporan pajak yang akurat, serta meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

3. Penerapan Teknologi

Pada tahap penerapan teknologi, yayasan diajarkan untuk memanfaatkan sistem perpajakan berbasis teknologi, yaitu e-filing. Pengurus yayasan dilatih untuk menggunakan platform perpajakan online yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat melaporkan pajak secara mandiri. Dengan penggunaan sistem digital ini, proses pelaporan menjadi lebih mudah, efisien, dan akurat.

Pelatihan ini juga mencakup cara-cara menggunakan aplikasi e-filing untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini memungkinkan yayasan untuk lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penerapan teknologi ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan meningkatkan kepatuhan yayasan dalam melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Setelah sosialisasi dan pelatihan, pendampingan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa pengurus yayasan dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari dengan baik. Tim pengabdian masyarakat memberikan pendampingan langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan, serta membantu mereka memahami cara menggunakan sistem perpajakan online untuk pelaporan pajak tahunan.

Evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai sejauh mana pengurus yayasan dapat mengelola administrasi perpajakan dan akuntansi mereka. Dengan adanya pendampingan ini, yayasan diharapkan dapat menghadapi kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

5. Keberlanjutan Program

Agar program pengabdian masyarakat ini dapat berkelanjutan, yayasan didorong untuk menunjuk operator yang bertanggung jawab atas akuntansi dan perpajakan. Operator ini akan menerima pelatihan lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka dapat melanjutkan tugas mereka secara mandiri setelah program selesai. Pelatihan lanjutan ini dirancang untuk

memperkuat pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal pengelolaan pajak dan pencatatan keuangan.

Selain itu, evaluasi dan pendampingan berkala juga disarankan untuk memastikan bahwa yayasan terus mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan adanya keberlanjutan program ini, diharapkan yayasan dapat terus menjaga kepatuhan perpajakan mereka secara optimal, tanpa bergantung pada bantuan eksternal yang berkelanjutan.



Gambar 2. Tahap pelaksanaan sosialisasi



Gambar 3. Materi Sosialisasi

Diskusi

Hasil evaluasi awal setelah pelaksanaan pelatihan menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan pengurus yayasan dalam hal perpajakan dan akuntansi. Beberapa pengurus yang awalnya tidak memahami mekanisme pelaporan pajak kini mulai aktif mencari informasi terkait kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, beberapa peserta juga mengungkapkan ketertarikan untuk mengikuti pelatihan lanjutan agar dapat mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih baik dalam operasional yayasan.

Pendampingan yang dilakukan setelah sosialisasi juga memberikan dampak positif terhadap keterlibatan aktif pengurus yayasan dalam mengelola keuangan secara lebih profesional. Dalam proses pendampingan ini, tim pengabdian membantu pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan, mengajarkan cara mengajukan insentif pajak, serta memberikan bimbingan dalam penggunaan teknologi perpajakan, seperti e-filing untuk pelaporan pajak tahunan (Kementerian Keuangan, 2021).

Penggunaan teknologi dalam sosialisasi perpajakan telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat (Bogy Restu Ilahi et al., 2023); (Wardana et al., 2022). Dengan memanfaatkan platform digital seperti aplikasi pajak, informasi perpajakan dapat lebih mudah diakses oleh wajib pajak kapan saja dan di mana saja. Teknologi juga memungkinkan otoritas pajak untuk menyajikan informasi dalam berbagai format, sehingga materi perpajakan lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas (Nur et al., 2024). Selain itu, penggunaan teknologi dalam layanan perpajakan juga membantu meningkatkan efisiensi dalam penyuluhan pajak (Larasati & Buga, 2020).

Di sisi lain, teknologi juga mendukung efektivitas kampanye sosialisasi perpajakan dengan meningkatkan jangkauan dan akurasi pesan yang disampaikan. Sistem analisis perilaku digital memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi segmen wajib pajak yang memerlukan edukasi lebih lanjut serta menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, aplikasi perpajakan memberikan keamanan lebih dalam sosialisasi dan administrasi perpajakan, memastikan bahwa informasi yang diterima wajib pajak tetap akurat dan dapat dipercaya (Ramadhan, 2021). Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, sosialisasi perpajakan tidak hanya lebih efektif tetapi juga dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Arifani & Kusuma, 2021).

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi hasil sosialisasi ini. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia di yayasan yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan. Beberapa pengurus menyatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam menerapkan konsep pencatatan yang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan sistem digital (Waluyo & Purnami, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan lanjutan serta pendampingan lebih lanjut agar proses transisi dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengurus Yayasan Alpha Indonesia mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya

sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, yayasan kini memiliki pondasi yang lebih kuat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih terstruktur. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan keberlanjutan program ini dengan memberikan pelatihan rutin dan pendampingan berkala agar yayasan tetap patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi perpajakan bagi Yayasan Alpha Indonesia di Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kepatuhan perpajakan yayasan mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum kegiatan ini, pemahaman pengurus mengenai pajak penghasilan masih terbatas, dan banyak di antara mereka belum memahami kewajiban pelaporan pajak. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, pengurus yayasan kini lebih menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang baik, pemanfaatan insentif pajak, serta kewajiban pelaporan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi sistem pencatatan keuangan yang lebih modern, dengan adanya pendampingan dan pelatihan lanjutan, yayasan diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih optimal dan transparan di masa depan.

Acknowledgments

Penulis mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pendanaan dan pelaksanaannya didukung sepenuhnya oleh LPPM Universitas Dian Nuswantoro Semarang melalui Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal tahun 2025.

Daftar Referensi

- Arifani, M. R., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2021). Implementasi Insentif Pajak Di KPP Pratama Pontianak Timur. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 164–173. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413>
- Bogy Restu Ilahi, Adif Jawadi Saputra, & Andes Permadi. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Padlet untuk Penunjang Pembelajaran Interaktif dan Komunikatif Era Merdeka Belajar pada Sekolah Penggerak SDN 149 Seluma. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 21(2), 280–290. <https://doi.org/10.33369/dr.v21i2.28354>
- Dewi, S. R. S., Kurniawati, D., Budi, S., & Umam, D. C. U. (2020). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak Berdasarkan PSAK 45. *Implementasi :Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 20–23. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IMPS/index>
- Fitriana, L., & Putri, V. R. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Taxpayer Compliance UMK. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 143–152.

- Kementerian Keuangan. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*.
- Larasati, D. C., & Buga, K. E. (2020). Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. *In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 3(1), 155-166. ISSN: 2622-1284.
- Luharsi, D. I., Permatasari, C. L., & Rina, L. (2022). Pendampingan Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi SIASIKK pada Yayasan Brayat Pinuji. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 03(02), 229–241. ejournal.uksw.edu/jms
- Muamarah, H. S., Marsono, M., & Andriani, A. F. (2019). Program Pendampingan Pemungutan Pajak Yayasan Keagamaan. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.1065>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP NO.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nur, A. S., Rahayu, D. P., & Sumarsono, A. (2024). Pendampingan Tutor PKBM di Kota Merauke dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Strategi Pembelajaran Efektif dan Menyenangkan. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 22(02), 241–255. <https://doi.org/10.33369/dr.v22i1.36996>
- Ramadhan, A. M. I. (2021). *Insentif Pajak UMKM Minim Dimanfaatkan, Sosialisasi Digencarkan*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/327930/insentif-pajak-umkm-minim-dimanfaatkan-sosialisasi-digencarkan>
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1st ed.). Penerbit Deepublishing Yogyakarta. www.deepublish.co.id
- Ratnawati, J., & Natalisty, T. (2021). Perceived Effects of Electronic Filing and Billing Systems for Lecturers as Researchers. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 147–160.
- Reeve, J. M., Warren, C. S., & Duchac, J. E. (2017). *Financial Accounting, fifteenth edition*. Thomson South Western.
- Sephiani, S., & Syafitri, W. (2023). Dampak Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 433–445.
- Setyawati, W., Aprilia, E. A., & Barli, H. (2024). Pengenalan Aspek Perpajakan Yayasan. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 19–28. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL>
- Siregar, D. (2020). *Pajak Yayasan: Tantangan dan Solusinya*. Penerbit Gramedia.
- Utami, A. R., Giyatmi, G., & Batubara, S. . (2024). Edukasi Penggunaan Teknologi Informasi Pemasaran Digital kepada UMKM. *Abdimas Unwahas*, 9(1), 35–42.
- Waluyo, W., & Purnami, S. H. (2022). Moderation of risk preferences on factors influencing MSME taxpayer compliance in Indonesian digital transactions. *Accounting*, 8(3), 335–344. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>
- Wardana, R., Putra, D. E., Oktafa, H., Firgiyanto, R., & Nurwahyuningsih. (2022). Penerapan Teknologi Perbenihan Bersertifikasi Berbasis Aeroponik dan Diversifikasi Produk Olahan Mendukung Pengembangan Sentra Agribisnis Kentang Berkelanjutan di Probolinggo. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 20(2), 387–398. <https://doi.org/10.33369/dr.v20i2.24218>